

RINGKASAN PRODUK DAN LAYANAN

PRODUK ASURANSI RANGKA KAPAL (MARINE HULL)

1. Nama Produk

Asuransi Marine Hull

2. Jenis Produk / Klasifikasi

Asuransi **Marine Hull** adalah jenis asuransi yang memberikan **perlindungan untuk kapal**—baik kapal niaga, kapal penumpang, kapal tug & barge, maupun kapal kerja lainnya

3. Fitur Utama Produk

Risiko yang dijamin

Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh:

1. Bahaya-bahaya laut, sungai danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, peledakan
3. Pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal
4. Pembuangan barang ke laut
5. Pembajakan
6. Kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reactor nuklir yang menjadi tenaga penggerak kapal
7. Tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan alat angkut darat, dermaga atau peralatan/instalasi pelabuhan
8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir

Asuransi ini menjamin kerugian total (aktual dan konstruktif) pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh:

1. Kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar
2. Meledaknya boiler, patahan shaft atau cacat tersembunyi dalam mesin atau rangka kapal
3. Kelalaian dari Nakhoda, staff kapal, ABK atau Pemandu
4. Kelalaian dari Repairers atau Pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau Pencharter tersebut bukan Tertanggung dalam asuransi ini
5. Perusakan Kapal dengan sengaja oleh Nakhoda, Staff atau ABK untuk merugikan pihak Pemilik Kapal dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan sengaja Tertanggung, Pemilik atau Manager
6. Nakhoda, Staff, ABK atau Pemandu tidak dipertimbangkan sebagai Pemilik dalam pengertian klausula ini sekalipun mereka memiliki saham atas kapal.

Bahaya Polusi

Asuransi ini menjamin kehilangan atau kerusakan total atas kapal yang disebabkan tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam upaya mencegah atau memperkecil risiko

pencemaran laut sebagai akibat langsung dan kerusakan atas kapal dimana Penanggung bertanggungjawab (dijamin polis) dengan ketentuan bahwa tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang tersebut bukan disebabkan oleh keinginan Tertanggung dalam melaksanakan kewajiban guna pencegahan atau memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian Nahkoda, Staff Kapal serta ABK tidak dianggap sebagai pemilik dalam pengertian Klausus 7 ini meskipun mereka memiliki saham atas kapal.

Tanggung Jawab Tabrakan

1. Penanggung setuju mengganti-rugi Tertanggung untuk tiga perempat dari jumlah atau jumlah-jumlah yang dibayar oleh Tertanggung kepada orang atau orang-orang lain dengan alasan Tertanggung menjadi bertanggungjawab secara hukum atas ganti rugi untuk
2. Kerugian atau kerusakan pada Kapal lain atau harta benda yang berada di atas Kapal lain
3. Keterlambatan atau hilangnya fungsi Kapal lain atau harta benda yang berada di atasnya
4. General average, salvage, atau salvage di bawah kontrak, atas Kapallain atau harta benda yang berada di atasnya Dimana pembayaran oleh Tertanggung tersebut adalah sebagai akibat dari Kapal yang dipertanggungkan bertabrakan dengan Kapal lain.

Ganti rugi yang diberikan oleh adalah sebagai ganti rugi tambahan yang diberikan oleh terms dan kondisi lain dari asuransi ini dan akan tunduk pada syarat-syarat berikut ini:

1. Apabila Kapal yang diasuransikan bertabrakan dengan kapal lain dan kedua kapal bersalah, kecuali tanggungjawab salah satu atau kedua kapal dibatasi oleh hukum, ganti rugi sesuai Klausus 8 ini akan diperhitungkan berdasarkan prinsip cross-liability seolah masing-masing Pemilik dipaksa untuk membayar kepada masing-masing yang lain sebesar proporsi dari masing-masing kerugian yang mungkin dijamin untuk memastikan sisa atau jumlah yang dapat dibayar oleh atau kepada Tertanggung sebagai akibat tabrakan
2. Total tanggung gugat Penanggung sesuai Klausus 8.1 dan 8.2 ini tidak akan melebihi proporsi bagian tiga- perempat dari nilai pertanggungan Kapal yang diasuransikan untuk setiap kali tabrakan.

Penanggung juga akan membayar tiga-perempat dari biaya hukum yang dikeluarkan Tertanggung atau bila Tertanggung dipaksa untuk membayar dalam gugatan atau dalam upaya untuk membatasi tanggungjawab dengan persetujuan awal tertulis dari Penanggung.

4. Pengecualian

Tertanggung tidak akan mendapat tambahan ganti rugi atas jumlah yang akan dibayar oleh Tertanggung dalam hal :

1. Pemindahan atau pembuangan bangkai, rongsokan kapal, kargo atau benda lain apapun
2. Harta benda milik pribadi atau benda-benda lainnya kecuali Kapal lain atau harta benda yang berada di atasnya
3. Kargo atau harta benda lainnya yang berada, atau kehilangan sewa atas Kapal yang diasuransikan
4. Meninggal, luka badan atau penyakit

5. Pencemaran/kontaminasi dari harta benda pribadi atau benda apapun (kecuali kapal lain yang bertabrakan
6. dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda yang ada pada kapal lain tersebut)

5. PEMBERITAHUAN KLAIM

Apabila ada kecelakaan dan terjadi kerugian atau kerusakan yang mengakibatkan klaim dalam asuransi ini, maka pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung sebelum survey dan juga, bila Kapal sedang berlayar di luar negeri, kepada Agen Lloyd yang terdekat sehingga surveyor dapat ditunjuk untuk mewakili Penanggung bila mereka diperlukan.

6. Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

- (1) Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (3) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (4) Data Objek yang di asuransikan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim :

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

1. Kronologi dari kejadian
2. Daftar Item/Bagian yang rusak
3. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item yang menunjukkan nilai kerugian
4. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan

Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center Sahabat Insurance melalui :

1. Telepon dan WA ke 021-50508080 atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :

PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi
Jl Danau Sunter Utara Blok B36A, Kav 16 - 17, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350

Simulasi

Misalkan data dasar kapal:

Nilai Kapal (Sum Insured) USD 5.000.000

Rate Marine Hull 0,45% per
tahun

Policy Fee USD 100

Premi USD 5.000.000 X 0,45%
USD. 22.500

Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Jika terjadi kerusakan lambung kapal dengan nilai USD 350.000, diketahui nilai deductible kerusakan lambung adalah USD 50.000 maka :

Nilai Klaim disetujui : USD 350.000

Deductible : USD 50.000 –

Net nilai Klaim : USD 300.000

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis

7. Informasi Tambahan

Kapal lain milik pemilik yang sama

Apabila Kapal yang diasuransikan disini bertabrakan dengan atau menerima jasa salvage dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik atau manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama dalam asuransi ini seolah-olah Tertanggung diperlakukan sebagai pemilik property yang seluruhnya tidak ada kepentingan pada Kapal yang diasuransikan; tetapi dalam hal seperti ini tanggungjawab atas tabrakan atau pembayaran atas jasa-jasa lainnya akan tunduk pada keputusan arbitrator tunggal yang disetujui oleh Penanggung dan Tertanggung.

Pengalihan Hak

Tidak diperkenankan adanya peralihan hak atau kepentingan dalam asuransi ini atau dalam bentuk uang yang mungkin atau dapat dibayarkan dibawah klausula ini yang mengikat atau yang diakui oleh Penanggung, kecuali bila tanggal pemberitahuan atas penyerahan hak atau kepentingan tersebut disetujui oleh Tertanggung, dan oleh si Penerima penyerahan dalam hal penyerahan berikutnya, diendors pada Polis dan Polis peserta endorsement tersebut dibuat sebelum adanya pembayaran klaim atau pengembalian premi

Kerugian umum dan biaya penyelamatan

1. Asuransi ini menjamin proporsi salvage, salvage charges dan/atau general average, dikurangi dalam hal ada under- insurance
2. Asuransi ini tidak menjamin hilangnya sebagian dan/atau kerusakan Kapal kecuali untuk proporsi rata-rata kerugian umum atau kerusakan yang dapat dipulihkan dalam Klausul di atas
3. Penyesuaian atas perhitungan di atas dilakukan sesuai ketentuan umum dan praktik yang berlaku di tempat dimana pelayaran berakhir, seolah-olah kontrak
4. pengangkutan tidak mengatur syarat khusus atas pokok
5. tersebut, tetapi bila kontrak pengangkutan menetapkan syarat khusus, maka penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan York-Antwerp Rules
6. Apabila Kapal berlayar tanpa muatan, tidak sedang dcharter, ketentuan dari York-Antwerp Rules 1974 (kecuali Rules XX dan XXI) akan diberlakukan, dan pelayaran untuk keperluan ini akan dianggap berlangsung terus dari pelabuhan atau tempat pemberangkatan sampai Kapal tiba di pelabuhan pertama atau tempat setelahnya selain dari pelabuhan atau tempat darurat atau pelabuhan atau tempat pengisian bahan bakar. Apabila di pelabuhan atau tempat antara tersebut terjadi abandonment atas peristiwa dimaksud maka pelayaran akan dianggap berakhir
7. tidak ada klaim yang dapat dibenarkan di bawah Klausula 11 bila kerugian yang terjadi tidak untuk menghindari terjadinya kerugian atau dengan tujuan menghindari bahaya-bahaya yang dipertanggungkan

8. Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. *Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku*
2. *Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini.*